



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1990 SERI B NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 1977 TENTANG KUBURAN
TIONGHOA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Kuburan Tionghoa jo. Nomor 3 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Kuburan Tionghoa dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan perkembangan keadaan dewasa ini, oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku termasuk pula besarnya tarif retribusi pemakaian tanah ;

- c. bahwa ketentuan tarif berdasarkan Peraturan Daerah ini dipandang masih layak dan dalam batas kemampuan ahli waris / pemohon.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jis. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang - undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;
 6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 469/16559 tentang Penertiban Makam/ Kuburan ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Kuburan Tionghoa jo. Nomor 3 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Kuburan Tionghoa

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN
KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA-
ERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN
1977 TENTANG KUBURAN TIONGHOA**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Kuburan Tionghoa yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Pebruari 1978 Nomor Huk. 82/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1978 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Kuburan Tionghoa yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Agustus 1986 Nomor : 188.3/199/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1986 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 1 ditambahkan ketentuan umum yang berbunyi sebagai berikut:
 - e. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan ;
 - f. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah ;
 - g. Tempat penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun dilingkungan Krematorium dan dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan kremasi /perabuan jenazah.
- B. Pasal 3 ayat (1) dihapus sehingga ayat (2) menjadi ayat (1) dan ayat (3) menjadi ayat (2)
- C. Pasal 5 ayat (3) kata - kata "Kepala Desa" diubah dan harus dibaca "Kepala Kelurahan /Kepala Desa".

D. Pasal

- D. Pasal 6 ayat (1) huruf a diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- a. Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang ditentukan tidak lebih dari : Panjang 2,5 (dua setengah) meter, lebar 1,5 (satu setengah) meter, kedalam minimum 1,5 (satu setengah) meter dan jarak pemakaman satu dengan yang lain tidak boleh lebih dari 0.5 (setengah) meter;
- E. Pasal 6 ayat (3) dihapus.
- F. Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) a. Pemakaian tanah untuk kuburan Tionghoa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi ;
 - b. Setiap kubur dikenakan pungutan pengganti pembuatan tanda nomor kubur sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini dikenakan 3 (tiga) tahun sekali ditambah 10 % (sepuluh perseratus) tiap - tiap tarip terakhir untuk tiga tahun yang kedua dan selanjutnya sebagai biaya perpanjangan ijin hak penggunaan tanah kuburan Tionghoa dan dibebankan kepada ahli warisnya.
 - (3) Pengenaan sumbangan / iuran atas tanah Pemakaman Bukan Umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola Badan Swasta diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- G. Pasal 8 ayat (2) diubah dan dijadikan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3) baru yang berbunyi sebagai berikut :
- (2) Kuburan berjajaran untuk suami istri boleh dipesan tetapi hanya sesudah salah seorang telah meninggal dengan ukuran sebagaimana tersebut Pasal 6 ayat (1) dan membayar retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.
 - (3) Penggunaan tanah kuburan Tionghoa sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini, selama masih kosong dapat dilimpahkan pada pemohon

baru

baru dengan keharusan memberitahukan pelimpahan kepada Bupati Kepala Daerah guna penyelesaian administrasinya.

H. Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

(3) Penyelenggaraan kebersihan di kuburan Tionghoa dilaksanakan oleh Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Daerah dan Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, dan untuk di Tempat Pemakaman Bukan Umum dilaksanakan oleh Badan Hukum Swasta / Yayasan.

I. Pasal 12 ayat (1) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Hak Pemakaian tanah kubur untuk mengubur jenazah berlaku untuk waktu 10 (sepuluh) tahun.

J. Pasal 12 ayat (2) dihapus sehingga ayat (3) menjadi ayat (2).

K. Pasal 12 ditambah 4 ayat baru yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

(3) Apabila terdapat suatu tempat pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dipandang tidak sesuai lagi dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan harus ditutup dan secara bertahap dapat diusahakan pemindahannya kesuatu lokasi lain sesuai dengan Rencana Tata Kota serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

(4) Penutupan dan pemindahan ketempat lain sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

(5) Bekas tempat pemakaman umum dan bekas tempat pemakaman bukan umum sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan Pemerintah, Umum, Sosial dan / atau keagamaan ;

(6) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

L. Diantara

- L. Diantara ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 2 (dua) ketentuan baru yaitu Pasal 12 A dan Pasal 12 B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

- (1) Perorangan atau badan hukum swasta/Yayasan dilarang melakukan pengelolaan kuburan umum ;
- (2) Pengelolaan tempat pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah milik swasta dilakukan oleh suatu badan hukum yang bersifat Sosial keagamaan yang telah mendapat ijin Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- (3) Tata cara serta syarat - syarat pemberian ijin diatur dengan ~~Keputusan~~ Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dengan memperhatikan rencana pembangunan Daerah dan ketentuan lain yang tercantum dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditertibkan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri;
- (5) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah milik swasta tidak dibenarkan dilakukan oleh perorangan, tidak bersifat komersial dan eksklusif ;
- (6) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk tempat pemakaman bukan umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Badan Hukum Swasta/Yayasan dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- (7) Tata cara dan syarat - syarat permohonan untuk memperoleh penunjukan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- (8) Surat Keputusan Penunjukan dan Penetapan lokasi untuk keperluan tempat pemakaman bukan umum, Krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Badan Hukum Swasta/Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri ;

(9) Untuk

- (9) Untuk keperluan tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Badan Hukum Swasta / Yayasan diberikan hak pakai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang.

Pasal 12 B

- (1) Tanah Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Badan Hukum/ Yayasan dan telah diberikan hak pakai, sewaktu - waktu dapat dibatalkan haknya dalam arti tanah yang bersangkutan dinyatakan kembali tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, apabila ternyata:
- Tanah tersebut dipakai tidak sesuai dengan ijin pemakaiannya / disalahgunakan ;
 - Tanah tersebut diterlantarkan ;
 - Diharuskan pemindahannya karena untuk kepentingan umum, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pembatalan hak bagi Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah terlebih dahulu melaksanakan :
- Peringatan pertama dengan batas waktu selama 3 (tiga) bulan, peringatan kedua dengan batas waktu 2 (dua) bulan, peringatan ketiga dengan batas waktu 1 (satu) bulan , terhadap penyimpangan pengelolaan Tempat Pemakaman tersebut ;
 - Apabila sampai peringatan ketiga tidak ada tanggapan atau perhatian, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Semarang dapat menutup kemudian mencabut ijin pengelolaannya serta mengusulkan pembatalan hak atas tanahnya sesuai ke ketentuan yang berlaku ;
- M. Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan dijadikan satu ayat yaitu ayat (2) yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan

Bagian

Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Wilayah / Daerah
Tingkat II Semarang ;

- N. Pasal 15 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal - pasal Peraturan Daerah ini dihukum dengan pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau dikenakan hukuman denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - (2) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selain dilakukan oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- O. Pasal 17 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 25 Januari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

K E T U A,

Cap td

S O E P A R B O

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Cap td

Drs. H A R T O M O

Disahkan

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Maret 1990 Nomor : 188.3 / 3 / 98 / 1990.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 20 April 1990 Nomor : 1 Seri B Tahun 1990.

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap ud

Drs. DJOKO DWIANGGONO S.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 500 031 834.